



M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn.

N O T A R I S

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

J A K A R T A

**World Capital Tower Lantai 17, Unit 01-02
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. D, Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 50917988 (Hunting)**

Akta.....**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY, Tbk

Disingkat PT SMART Tbk.-

Tanggal.....**22 Juni 2023. -**

Nomor.....**28. -**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk

disingkat

PT SMART Tbk.

Nomor: 28.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga) pukul 17.40 WIB (tujuh belas lewat empat puluh menit Waktu -- Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya, MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, - Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -

1. Tuan JIMMY PRAMONO, lahir di Kutoarjo, pada tanggal 16-04-1963 (enam belas April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Wakil ----- Direktur Utama PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND ----- TECHNOLOGY Tbk, disingkat PT SMART Tbk. yang akan disebut, -- bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kondominium Taman Anggrek ----- TWR 4-26 D, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan ----- Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3173081604630003, Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan Doktor Ingeniur GIANTO WIDJAJA, lahir di Malang, pada ----- tanggal 30-01-1951 (tiga puluh Januari seribu sembilan ratus lima ----- puluh satu), Wakil Direktur Utama PT SINAR MAS AGRO ----- RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk, disingkat PT SMART Tbk. - yang akan disebut, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Venus A 3 Nomor 8-9, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, ----- Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674053001510001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----



-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karena itu bersama-sama sah mewakili Direksi perseroan terbatas PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk, disingkat PT SMART Tbk., demikian berdasarkan kuasa yang diberikan ---- oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SINAR MAS AGRO ----- RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk, disingkat PT SMART Tbk., ----- sebagaimana ternyata dari akta RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG ---- SAHAM TAHUNAN PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND ----- TECHNOLOGY Tbk, disingkat PT SMART Tbk., tanggal 06-06-2023 ----- (enam Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor 07, dibuat oleh saya, Notaris. ----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan -- terlebih dahulu sebagai berikut: -----

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua puluh tiga) pukul 10.27 - 11.36 WIB (sepuluh lewat dua puluh tujuh menit ----- sampai dengan sebelas lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia ---- Barat), bertempat di Ruang Danamas lantai 39, Sinar Mas Land Plaza, ----- Menara 2, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat -10350, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SINAR MAS -- AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk., disingkat PT SMART -- Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 28-30, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 51, ----- Jakarta 10350, Indonesia, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 29-05-2008 (dua puluh sembilan Mei dua ribu delapan) - Nomor 113, dibuat dihadapan LINDA HERAWATI Sarjana Hukum, --- Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-08-2008 (dua -----

puluh satu Agustus dua ribu delapan) Nomor AHU-53268.AH.01.02. Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----- Indonesia tertanggal 09-09-2008 (sembilan September dua ribu delapan) Nomor 73, Tambahan Nomor 17415; -----

- akta tertanggal 18-06-2015 (delapan belas Juni dua ribu lima belas) ----- nomor 101, dibuat oleh Notaris LINDA HERAWATI Sarjana Hukum -- tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi ----- Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia dengan suratnya tertanggal 14-07-2015 (empat belas Juli dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0951412; -----

- akta saya, Notaris, tertanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua - ribu dua puluh) nomor 25, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang - Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 18-08-2020 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0056632.AH.01.02. TAHUN 2020, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 18-08-2020 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0352702; -----

terakhir diubah dengan akta saya, Notaris, tertanggal 06-06-2022 (enam Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor 8, yang perubahan Anggaran Dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 08-06-2022 (delapan Juni

dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0038656.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
-susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal
15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua puluh) nomor 06, yang perubahan
datanya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya
tanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) Nomor AHU-
AH.01.03-0292910; dan -----
-susunan Direksi terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal -----
06-06-2022 (enam Juni dua ribu dua puluh dua) nomor 07, yang perubahan
datanya telah diberitahukan kepada dan telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 07-06-2022
(tujuh Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0019174; -----
demikian sebagaimana ternyata dalam akta RISALAH RAPAT UMUM -----
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk., disingkat PT SMART Tbk., Nomor 07 tersebut;
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----
-Sesuai dengan ketentuan : -----

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ("POJK
15/2020") tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) -----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perusahaan Terbuka; -----
2. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan; dan -----
3. Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Perseroan Terbatas -----
Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
 1. Melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (atau OJK)
mengenai Rencana Rapat dan perubahannya sebagaimana ternyata dalam
Surat Perseroan Nomor 026/SMART-IR/IV/2023 tanggal 13-04-2023
(tiga belas April dua ribu dua puluh tiga) dan Surat Perseroan Nomor
039/SMART-IR/V/2023 tanggal 12-05-2023 (dua belas Mei dua ribu

dua puluh tiga) serta pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan di situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga). -----

2. Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web KSEI, aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga). -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak --- 2.852.573.956 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham atau mewakili 99,32% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua persen) dari ----- 2.872.193.366 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus ----- sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan sampai dengan tanggal hari Rapat tersebut, sehingga korum ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar ----- Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUP dan Pasal 42 huruf a POJK Nomor ----- 15/2020, telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut adalah sah dan ---- berhak untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

-Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka para penghadap dengan ----- bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa dalam Rapat ----- tersebut telah diputuskan dan disetujui sebagai berikut: -----

Mata Acara Keenam: -----
Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan dan pengumuman laporan keuangan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten

atau Perusahaan Publik. -----

-Hasil pemungutan suara: -----

Terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan secara --
elektronik maupun berdasarkan kuasa secara elektronik melalui e-Proxy -----
system eASY.KSEI, yang mengeluarkan suara sebagai berikut: -----

-Suara tidak setuju: 4.470.660 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu enam
ratus enam puluh) saham atau mewakili 0,156723% (nol koma satu lima
enam tujuh dua tiga persen); -----

-Suara blanko/abstain: Nihil. -----

-Suara setuju: 2.848.103.296 (dua miliar delapan ratus empat puluh delapan
juta seratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam) saham atau mewakili
99,843277% (sembilan puluh sembilan koma delapan empat tiga dua tujuh
tujuh persen); -----

-Sehingga total suara setuju: 2.848.103.296 (dua miliar delapan ratus empat
puluh delapan juta seratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam) saham
atau mewakili 99,843277% (sembilan puluh sembilan koma delapan empat
tiga dua tujuh tujuh persen); -----

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan yang disampaikan: -

1. MENYETUJUI dan memutuskan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar

Perseroan yaitu pada: -----

- Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penambahan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanpa merubah kegiatan
usaha utama Perseroan, dan -----
- Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan terkait penghapusan kewajiban
pengumuman laporan keuangan dalam surat kabar berbahasa
Indonesia dan berperedaran nasional dalam rangka menyesuaikan
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik; serta -----

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris tersendiri, dan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Mata Acara Rapat ini. -----

-Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh Rapat dengan hak ----- substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dan mengubah Pasal - 3 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut: --

----- = MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = -----
----- = Pasal 3. = -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah bergerak dalam bidang: -----

- a. Pertanian; -----
- b. Perindustrian; -----
- c. Perdagangan; -----
- d. Jasa; -----
- e. Pengangkutan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ---- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

Kegiatan Usaha Utama Perseroan: -----

- a. PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan ----
pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, -----
pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk -----
kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit. --

b. INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI. -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati
menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih
lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali --
minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak mentah --
kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat
digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.

c. INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE
PALM OIL). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi --
minyak mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang masih perlu diolah ---
lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain. -----

d. INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE
PALM KERNEL OIL). -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit -----
menjadi minyak mentah inti (Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang -
masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai ----
oleh industri lain. -----

e. INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH ---
KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA ----
SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari
minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit -
olein (Crude Palm Olein) dan minyak mentah kelapa sawit stearin
(Crude Palm Stearin) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit ----
menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel

Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (Crude Palm --- Kernel Stearin) yang masih perlu diolah lebih lanjut. -----

f. INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA -----

SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa --- sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (Refined Bleached --- Deodorized Palm Oil) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi --- minyak murni inti kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized --- Palm Kernel Oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut. -----

g. INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI -----

KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi -- cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa -- sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Olein) dan minyak murni kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm --- Stearin). -----

h. INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI -----

KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi -- cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel --- Olein) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin). -----

i. INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT. -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari ---- minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit. -----

j. INDUSTRI KRIMER NABATI. -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi ----

- lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang -----
digunakan sebagai campuran makanan atau minuman. -----
- k. **INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA.** -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan -----
lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak ----
tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk
industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk --
telur dan albumin telur. -----
- l. **INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN.** -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum
pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. -----
- m. **INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER** -----
DARI HASIL PERTANIAN. -----
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang
menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan
dan getah (gum), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat,
asam benzoat, fatty acid, fatty alkohol, furfucal, sarbilol dan bahan
kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan
biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya. -----
- n. **PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG** -----
MINYAK. -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian
tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa
sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung
minyak. -----
- o. **PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN**
HIDUP LAINNYA. -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian
dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat ----
lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan,

sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk ---
makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang ----
belum disebutkan di atas. -----

p. **PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI.** ---
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan ----
lemak nabati, termasuk margarin. -----

q. **PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN** -----
MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA. -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan --
minuman, hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu- -----
bumbuan dan rempah-rempah. -----

r. **PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA.**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan -----
produk agrokimia atau kimia pertanian. -----

s. **PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YANG TIDAK**
TERMASUK DALAM LAINNYA (YTDL). -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya
yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar
diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan ----
lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan ---
lain-lain). -----

t. **INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN**
HEWANILAINNYA. -----
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak
dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan 1041 s.d. 1043,
seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan
lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter)
sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari
produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia
laut. -----

u. **INDUSTRI MARGARINE.** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati. -----

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan: -----

a. **AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI.** -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latih diri. -----

b. **AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA.** -----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. -----

c. **PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA.** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga -----

mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik ---
(perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; -----
pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable,
toilet pesawat, toilet kereta). -----

d. **PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA.** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan
air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya ---
melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air
limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan -----
pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup -----
kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang -----
pembuangan air limbah berbahaya. -----

e. **TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK ---
BERBAHAYA.** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem -----
pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak
berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air --
limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-
lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti
pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok
ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pem-bersihan saluran
air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya. -----

f. **TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH -----
BERBAHAYA.** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pem-
buangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya;
pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri ----
dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses -----
fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan -----
sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan --

treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan -----
saluran pembuangannya. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU -----

----- DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan, yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ---- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan - paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan - datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ---- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada tanggal 31 (tiga ---- puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor ----- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung -- sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Negara Republik Indonesia, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Tuan MASJUKI Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal 27-10-1964 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), --- bertempat tinggal di Bogor, Kembangan nomor 4, Rukun Tetangga 003, - Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

3201242710640001, Warga Negara Indonesia, dan -----

- Nyonya NELFI MUTIARA SIMANJUNTAK Sarjana Hukum, lahir di ---
Balige, pada tanggal 15-08-1965 (lima belas Agustus seribu sembilan ---
ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Bekasi, Villa Gading Baru B
nomor 8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebalen, --
Kecamatan Babelan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3216025508650012, Warga Negara Indonesia; -----

kedua-duanya pegawai kantor notaris, untuk sementara berada di Jakarta, ---
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan ----
para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, -----
menanda-tangani akta ini, sedang para penghadap selain menanda-tangani --
akta ini juga membubuhi cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang -
terpisah dan dijahitkan pada minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN.-



(MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., MKn.)